

**HUKUM KELUARGA ISLAM:
Perspektif *Maqāṣid asy-Syariāh* Terhadap Dasar Wajib Patuh
Pada Undang-undang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam**

Nur Rofiq

Universitas Tidar

Email: nurrofiq@untidar.ac.id

Moh. Tamtowi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Rahmawati

Universitas Muhammadiyah Bima

M. Nashih Muhammad

INISNU Temanggung

Ahmad Asroni

Universitas Islam Indonesia

Kuswan Hadji

Universitas Tidar

Received: Juni 2023; Accepted: September 2023

Abstract: *The State of Indonesia is a state based on law, so for Indonesian people who are Muslim when they enter into a marriage, they must obey and comply with the Marriage Law (UUP) and the Compilation of Islamic Law (KHI), because UUP and KHI are legal products resulting from the government's (leader) ijtihad in regulating marital problems in Indonesia. The purpose of this study is to understand and analyze the obligation to comply with the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law from the perspective of maqashid sharia. The research method used uses a descriptive-qualitative approach, with the type of library research with data sources based on Presidential Instruction (Inpres) No. 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law (KHI) and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage (UUP) and materials -Other library materials. The results of this study prove that the basic obligation to comply with the Marriage Law*

(UUP) and the Compilation of Islamic Law (KHI) is because both are products of government ijtihad (ulil amri). The government's ijtihad is a manifestation of the thoughts and agreements of all the Indonesian people who have been represented by the DPR. So that the obligation to comply with UUP and KHI in the perspective of Maqashid Sayariah is mandatory because it brings benefit and avoids harm. The marital status of husband and wife and children born are legal and protected by law.

Keywords: *Maqashid Syariah, Compilation of Islamic Law, Marriage Law*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum (Umah, 2020). Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat berdasarkan atas hukum yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3); Negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian semua warga negara wajib taat dan patuh terhadap aturan yang sesuai dengan undang-undang, karena undang-undang merupakan produk hukum hasil dari ijtihad pemerintah (pemimpin) untuk mengatur segala bentuk permasalahan yang ada di Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia yang bergama Islam kewajiban taat dan patuh terhadap aturan yang sesuai dengan undang-undang salah satunya adalah taat dan patuh terhadap Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebab UUP dan KHI merupakan produk hukum hasil ijtihad pemerintah (pemimpin) dalam mengatur masalah perkawinan di Indonesia.

Namun demikian masih banyak masyarakat muslim yang tidak mematuhi Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan KHI dengan berbagai alasan. Meskipun idealnya masyarakat Indonesia terutama yang muslim, mematuhi isi UUP dan KHI yang dibuat oleh pemerintah hanya merupakan urusan Negara, bukan urusan agama, karena tidak berkaitan dengan sah atau tidaknya sebuah perkawinan. namun pada kenyataannya masih banyak umat muslim dalam melakukan perkawinan melanggar Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan KHI, misalnya melakukan perkawinan dengan cara nikah siri. Jika fakta ini dibiarkan maka

dampaknya adalah status perkawinannya dan anak yang dilahirkan tidak terlindungi demi hukum.

Dekade lima tahunan ini terakhir pembahasan mengenai nikah siri sudah menjadi kajian para peneliti, antara lain artikel (Andrini dkk, 2021) yang menyatakan bahwa dasar wajib patuh pada Undang-Undang Perkawinan adalah sama dengan dasar wajib patuh kepada Al-Qur'an, Sunnah dan ulil amri, sebab Undang-Undang Perkawinan merupakan produk hasil ijtihad pemerintah (*ulil amri*). Ijtihad pemerintah tersebut merupakan wujud dari pemikiran dan kesepakatan seluruh rakyat yang telah diwakili. Sehingga kewajiban patuh kepada UUP tersebut adalah sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT dalam Al-Qur'an.

Tesis Zulkifli (2021) menyatakan bahwa; Pertama, aturan Pencatatan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam masih menimbulkan ragam penafsiran. Namun demikian, pengaturan pencatatan perkawinan berdasarkan KHI bersifat imperatif yang mewajibkan setiap perkawinan bagi masyarakat Islam untuk dicatat, yang pencatatannya dilakukan oleh PPN sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946. Bahkan KHI menegaskan bahwa pengesahan terhadap perkawinan yang tidak tercatat harus melalui mekanisme isbat nikah ke Pengadilan Agama agar mempunyai kekuatan hukum sebagai suatu perkawinan; Kedua, konsep pencatatan perkawinan dalam KHI tersebut, sangat sesuai dengan teori *Maqāṣid asy-Syariah* atau tujuan dari ditetapkannya sebuah hukum syariah. Relevansinya terletak pada perlindungan hak dan kewajiban masing-masing suami istri yaitu dalam hal perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*), melindungi hak nafkah, harta bersama, waris *hifdz al-mal*, hak anak (*hifdz al-nasl*). Bahkan pencatatan tersebut bisa menjadi bagian rukun nikah, jika merujuk pada urgensi dan kemashlahatan dari sebuah pernikahan; dan Ketiga, pentingnya pencatatan pernikahan tersebut, dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini menjadi tidak bisa terbantahkan. Sebagai Negara hukum, Indonesia telah menetapkan beberapa ketetapan yang mengharuskan bagi setiap warganya agar melakukan pencatatan dalam pernikahan.

Artikel Nasution (2019) menyatakan bahwa salah satu sebab mengapa Undang-Undang Perkawinan (UUP) tidak dipatuhi adalah

berkaitan dengan status mematuhi. Menurut mayoritas muslim, status mematuhi isi UUP berkaitan dengan dan merupakan urusan negara, bukan berkaitan dengan legalitas agama, bukan berkaitan dengan absah atau tidaknya perkawinan. Sebaliknya Muhammad 'Abduh adalah pemikir yang berpendapat bahwa mematuhi UUP merupakan bagian dari kewajiban patuh kepada pemerintah (*uli al-amr*), sama statusnya dengan wajib patuh kepada Allah dan rasul-Nya, sebagaimana diwajibkan dalam al-Nisa' (4): 59 dan 83. Dengan demikian, mematuhi UUP merupakan bagian dari pelaksanaan patuh kepada pemerintah. Maka mematuhi UUP merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Demikian juga UUP sebagai keputusan wakil-wakil rakyat adalah wujud kesepakatan seluruh rakyat. Rakyat diwakili oleh orang-orang yang dipilih rakyat (wakil rakyat), sebab untuk mengumpulkan seluruh rakyat, saat ini, adalah sesuatu yang tidak mungkin. Oleh sebab itu keputusan wakil-wakil rakyat ini posisinya merupakan keputusan semua rakyat. Keputusan perwakilan rakyat seperti itu adalah sebagai *ijmâ'*, sumber hukum Islam ketiga sesudah al-Qur'an dan Hadis. Dasar terakhir menetapkan kewajiban patuh pada Undang-Undang Perkawinan, dibandingkan dengan fikih, fatwa, tafsir, dan yurisprudensi, sebagai produk pemikiran hukum Islam, UUP menempati posisi paling otoritatif dan komprehensif, sebab UUP merupakan hasil pemikiran banyak ahli dari berbagai keilmuan dan keahlian.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sebab penelitian ini memfokuskan pada kajian dasar wajib patuh pada undang-undang perkawinan ditinjau perspektif *Maqāṣid asy-Syarīah*. Mengapa penelitian ini penting? Mengingat penelitian yang terkait dengan kajian dasar wajib patuh pada undang-undang perkawinan ditinjau perspektif *Maqāṣid asy-Syarīah* tersebut masih minim informasi. Penelitian ini bertujuan memahami dan menganalisis kewajiban patuh pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Islam ditinjau dari perspektif *Maqāṣid asy-Syarīah*, dengan judul penelitian "Perspektif *Maqāṣid asy-Syarīah* Terhadap Dasar Wajib Patuh Pada Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam"

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, dengan jenis *library research*, yaitu jenis penelitian dengan cara mengumpulkan karya tulis ilmiah sebagai objek penelitian atau pengumpulan data yang sifatnya studi kepustakaan (Hardani, 2020). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) serta bahan-bahan pustaka yang koheren dengan objek penelitian yang dimaksudkan. Analisis data yang digunakan sifatnya pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi yang terdapat dalam karya tulis-karya tulis ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pembentukan Undang-Undang dalam Konstitusi Indonesia *Pengertian Pembentukan Undang-undang.*

Undang-undang dibuat untuk dijalankan, ditaati, dipatuhi dan diterapkan bukan untuk dilanggar. Apabila ada masyarakat yang melanggar undang-undang yang berlaku maka mereka akan mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatannya tersebut (Suhariyono, 2009)

Undang-Undang yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR atas persetujuan Presiden (Silaban, 2020). Undang-Undang yaitu salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang pembuatannya memerlukan waktu lama dengan prosedur yang panjang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sedangkan definisi pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan serta pengundangan (Silaban, 2020). Di dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, proses pembentukan undang-undang diatur pada Pasal 16 s.d. Pasal 23, Pasal 43 s.d. Pasal 51, dan Pasal 65 s.d. Pasal 74. Pada UU No. 27 Tahun 2009, pembentukan UU diatur pada Pasal 142 s.d. 163.

Proses Pembentukan Undang-Undang

Wewenang membentuk Undang-Undang adalah tugas DPR berdasarkan UUD 1945 Pasal 20 ayat (1), di samping kekuasaan pengawasan dan anggaran. Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, proses pembentukan undang-undang secara garis besar dibagi menjadi lima tahap, sebagai berikut;

a. Tahapan Perencanaan

Tahapan Perencanaan merupakan tahapan yang paling krusial dalam pembentukan Undang-Undang (Nasution, 2019). Perencanaan merupakan tahapan di mana DPR beserta Presiden (dan DPD tentang RUU tertentu) membuat daftar RUU yang akan dibuat ke depan. Proses ini disebut dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Hasil pembahasan itu kemudian dituangkan ke dalam keputusan DPR (Rifai dkk, 2015). Ada dua jenis Prolegnas, yaitu Prolegnas yang disusun dalam jangka waktu lima tahun (Proleg JM atau Prolegnas Jangka Menengah) serta jangka waktu tahunan (Proleg PT atau Prolegnas Prioritas Tahunan).

b. Tahapan Penyusunan

Tahapan Penyusunan RUU adalah tahapan persiapan sebelum RUU dibahas antara DPR dengan Pemerintah, yaitu:

- 1) Penyusunan Rancangan Undang-Undang
- 2) Selanjutnya ialah harmonisasi, pembulatan, dan pematapan konsepsi
- 3) Pembuatan naskah akademik

c. Tahapan Pembahasan

Pembahasan materi RUU antara DPR dengan Presiden (dengan DPD, terkait materi-materi tertentu) lewat dua tingkat pembicaraan. Tingkat pertama yaitu pembicaraan pada rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran atau rapat panitia khusus. Tingkat kedua yaitu pembicaraan pada rapat paripurna.

d. Tahapan Pengesahan dan pengundangan

Berpedoman UU Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 72 Penyampaian RUU yang sudah disetujui DPR dengan Presiden itu dilaksanakan

paling lambat dalam jangka waktu tujuh hari semenjak tanggal persetujuan bersama. Sesudah menerima RUU yang sudah disetujui DPR dan Presiden itu, Sekretariat Negara akan menuangkannya ke dalam kertas kepresidenan serta akhirnya dikirim ke Presiden untuk disahkan menjadi UU. RUU yang sudah disahkan dan disetujui bersama tersebut kemudian dibubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari semenjak RUU itu disetujui DPR dengan Presiden. Sesudah RUU disahkan Presiden dan sudah disetujui DPR tersebut, maka Undang-Undang itu kemudian diundangkan oleh Menteri supaya Undang-Undang tersebut bisa berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat umum.

Serangkaian proses pembentukan undang-undang berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan, melibatkan banyak orang atau banyak pihak berasal dari DPR, Presiden dan DPD. DPR RI merupakan lembaga legislatif yang tidak lain merupakan lembaga politik yang terdiri dari berbagai perwakilan partai politik atau fraksi-fraksi dengan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang diyakini sebagai wadah aspirasi kelompok masyarakat. Sehingga tidak dapat dipungkiri Undang-Undang yang dibentuk melalui lembaga politik ini merupakan hasil produk politik. Presiden dalam pembentukan Undang-Undang juga melibatkan Menteri yang ditunjuk dan DPD untuk rancangan UU yang menjadi kewenangan DPD.

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses kelahiran suatu undang-undang pada konstitusi di Indonesia tersebut, mulai dari perencanaan hingga pengesahan, melibatkan banyak orang dalam proses kelahirannya mulai para ahli (*'âlim, 'ulamâ'*), pemimpin (*'âmir, 'umarâ'*), serta tokoh masyarakat (*râis, ru'asâ'*). Kesepakatan mereka ini dalam bahasa al-Qur'an bisa disamakan dengan keputusan *uli al-amr*. Oleh sebab itu, mengikuti kesepakatan mereka dapat dikatakan dengan mengikuti *uli al-amr* yaitu kepatuhan yang harus diikuti sesudah al-Qur'an dan Hadist (Abd. Rasyid As'ad, 2013)

Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)**1. Undang-Undang Perkawinan (UUP)**

Undang-Undang Perkawinan (UUP) dengan asas monogami yang pertama kali ditetapkan di Indonesia ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974. Undang-undang ini dapat dikatakan bentuk keberhasilan dari usaha organisasi perempuan di Indonesia untuk melindungi dan menjunjung hak-hak perempuan dalam perkawinan.

Sejak Indonesia belum merdeka, Undang-Undang perkawinan sudah diusulkan oleh organisasi-organisasi perempuan dengan untuk bisa dijadikan sebagai standar aturan perkawinan oleh rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan dengan adanya perbedaan sistem perkawinan yang dipergunakan di Indonesia. Proses terbentuknya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 berawal dari inisiatif pemerintah sendiri untuk membahasnya. Inisiatif pemerintah tentunya tidak muncul begitu saja karena sebelumnya banyak masukan dari organisasi wanita untuk secepatnya dibuat Undang-Undang perkawinan yang baru. Proses pembentukan Undang-Undang Perkawinan tersebut memakan waktu hingga tujuh bulan yaitu mulai dari pemerintah menyerahkan RUU perkawinan yang dibuat oleh DPRGR sampai semua fraksi menyetujui pasal demi pasal hingga pengesahan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Dari 77 pasal menjadi 66 pasal untuk dijadikan perundang-undangan.

Menurut (Muhammad Mawardi Djalaluddin, 2015), proses dari rancangan hingga pengesahan Undang-Undang Perkawinan di DPR pada saat itu harus melalui 4 tahapan yaitu dari tingkat I sampai tingkat IV atau berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut; Proses pertama dalam pembentukan UU tersebut adalah Tingkat I berupa keterangan pemerintah yang disampaikan oleh menteri terkait di hadapan sidang pleno DPR sesudah beberapa hari atau minggu sebelumnya presiden telah menyampaikan surat dengan lampiran naskah RUU itu kepada pimpinan DPR dan

pimpinan DPR segera membagikannya kepada semua anggota DPR. Keterangan pemerintah pada waktu itu diwakili oleh Menteri Kehakiman Oemar Senoaji dan Menteri Agama A Moekti Ali dan sampai selesainya sidang rapat tingkat I-IV pun presiden hanya diwakili oleh kedua menteri tersebut. Selanjutnya jika telah selesai, masuk ke Tingkat II berupa pidato pemandangan umum anggota-anggota DPR melalui juru bicara fraksinya masing-masing. Semua fraksi biasanya memiliki waktu yang sama untuk menyampaikan pidato pemandangan umumnya itu. Tingkat III yaitu rapat kerja antara komisi DPR yang bersangkutan dengan pemerintah yang diwakili oleh menteri yang ditunjuk oleh presiden. Pada tingkat III inilah suatu RUU diolah dan digodog dengan melalui dialog-dialog langsung antara pemerintah dengan DPR yang biasanya adalah dialog antara pemerintah dan fraksi-fraksi di DPR. Terakhir adalah tingkat IV, yaitu sidang pleno DPR untuk mengesahkan RUU itu menjadi Undang-Undang. Maka selesailah proses pengolahan suatu RUU di DPR, kemudian pimpinan DPR menyerahkan kembali RUU yang sudah disahkan itu kepada presiden untuk di tanda tangani dan diundangkan. Setelah ditandatangani dan diundangkan oleh sekretaris Negara maka berlakulah Undang-Undang Perkawinan tersebut. Bagi seluruh bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan seluruh rakyat wajib mematuhi dan mentaatinya. Terutama pemerintah dalam hal ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan undang-undang tersebut, sedangkan DPR memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang tersebut.

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) hakikatnya adalah sama dengan Undang-Undang Perkawinan (UUP) yang merupakan pendapat banyak orang. Pada prinsipnya proses kelahiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga sama dengan proses kelahiran undang-undang. Proses tahapannya yaitu; perencanaan, persiapan, pembahasan, penetapan, dan pemberlakuan. Pada proses lahirnya KHI hanya satu proses yang tidak dilakukan jika dibandingkan dengan ketika

proses lahirnya UU, yaitu tahap penetapan. Dan inilah yang menjadi alasan KHI tidak menjadi undang-undang. Proses kelahiran KHI, sama dengan proses kelahiran UU artinya, melibatkan banyak ahli serta ilmuwan dan banyak pemimpin. Begitu pula KHI adalah hasil pemikiran orang banyak, baik dari kalangan ahli, ilmuwan dan para pemimpin. Tetapi proses kelahiran KHI kurang satu tahap apabila dibanding dengan UU. Maka apabila dikatakan bahwa kekuatan hukum KHI sama dengan UU dari sisi jumlah orang yang terlibat adalah tidak berlebihan (Abd. Rasyid As'ad, 2013).

Dengan demikian jika dikelompokkan, maka produk pemikiran hukum Islam terdapat dua kelompok besar, yaitu produk pemikiran yang sifatnya individual yaitu fikih, fatwa, tafsir (interpretasi) serta yurisprudensi dan yang sifatnya kolektif yaitu undang-undang dan KHI (Abd. Rasyid As'ad, 2013).

Berdasarkan serangkaian proses dibentuknya Undang-Undang Perkawinan dan KHI, mulai proses dari rancangan hingga pengesahan Undang-Undang Perkawinan di DPR yang pada saat itu harus melalui lima tahapan yaitu dari tingkat pertama sampai tingkat kelima, melibatkan banyak orang atau banyak pihak dari setiap tahapan yang dilalui yaitu legislatif, eksekutif dan masyarakat. Pihak dari DPR terdapat banyak fraksi-fraksi, Presiden dan Menteri yang ditunjuk untuk mewakili presiden seperti menteri Kehakiman dan Menteri Agama. Seluruh dari mereka adalah pemimpin yang memiliki ahli-ahli di bidang mereka masing-masing. Kesepakatan para ahli, pemimpin dan tokoh masyarakat tersebut dianggap sebagai keputusan uli al-amr. Sehingga menurut Muhammad Abduh ketika kita mengikuti kesepakatan ulil amri sama artinya dengan mengikuti kesepakatan perintah Allah dalam al-Quran.

C. Perspektif *Maqāṣid asy-Syarīah* terhadap Dasar Wajib Patuh Terhadap Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Maqāṣid asy-Syarīah dilihat dari segi bahasa (*lughawi*), berasal dari dua kata, yaitu *maqāṣid* serta *syarīah syari'ah*. *Maqāṣid* merupakan bentuk *jama'* dari *maqāṣid* yang artinya kesengajaan atau tujuan.

Sedangkan *syarīah* secara bahasa yaitu *المواضع تحدر الى الماء* yang artinya jalan menuju sumber air atau jalan ke arah sumber pokok (Ghofar Shidiq, 2009)

Pada mulanya kata *syarīah* dimaksudkan bagi semua tuntutan Allah kepada umat-Nya yang disampaikan melalui Rasulullah SAW. Kemudian dalam istilah ahli *Ushûl fiqh* mengalami penyempitan makna, bagi mereka *syarīah* merupakan bagian tertentu dari ajaran Islam secara keseluruhan. Kata *syarīah* menurut mereka mempunyai kesesuaian dengan salah satu tema pokok al-Qur'an yang secara sederhana diungkapkan dalam tiga hal: aqidah, akhlak dan *syarīah*, dalam kaitan ini *syarīah* dikaitkan dengan "hukum syara" yang berkaitan dengan amal lahiriah mukallaf (Muhammad Ubayyu, 2021).

Secara terminologis terdapat beberapa pengertian yang diungkapkan oleh ulama "Ushûl fiqh, Imam al-Syatibi menggunakan kata yang berbeda dengan sebutan tersebut, misalnya *maqāsid asy-syarīah*, (Muhammad Ubayyu, 2021) atau *al-maqashid al-Syar'iyyah fi al-Syarī'ah*, dan *maqashid min syar'i alhukm*, (Muhammad Ubayyu, 2021) meskipun kata-kata tersebut secara redaksional berbeda tetapi mengandung arti yang sama yaitu tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Secara lebih tegas Imam al-Syatibi memberikan definisinya dengan ungkapan, "Sesungguhnya tujuan syari'ah itu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat." (Muhammad Ubayyu, 2021). Sementara Illal al-Fasi memberikan definisi *maqāsid asy-syarīah* secara lebih ringkas, yaitu tujuan akhir yang hendak dicapai oleh *syarīah* dan rahasia-rahasia dibalik setiap ketentuan dalam hukum *syarīah* (Rahma Pramudya Nawangsari, 2010).

Menurutnya Imam al-Syatibi, *maqāshid al-syarī'ah* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: "(1). Kemauan *taklīf*, maknanya adalah kemauan seorang mukallaf dalam mengerjakan beban yang telah ditentukan oleh *syāri'*. Selanjutnya as-Syatibi mengatakan bahwa perkara yang maklum adalah yang sesuai dengan perbuatan mukallaf. Sedangkan keterkaitan antara perbuatan dengan perkara tersebut, itulah yang dimaksud oleh *syāri'*, (2) *Maqāsid* sebagai *dalalah* dari *khithāb syara'* atau menurut ahli *ushûl* adalah *nash*, dan (3) *Maqāsid asy-Syarīah* dari hukum, yaitu

menarik kemaslahatan dan menghindari kesusahan” (Rahma Pramudya Nawangsari, 2010).

“Menurutnya Muhammad al-Thâhir ibn Ashûr, *maqâshid al-syari’ah* dibagi menjadi dua, yaitu: (1) *Maqashid al-syari’ah al-‘amah* ialah makna-makna dan hukum yang telah didiskripsikan oleh *syâri’* dalam segenap permasalahan *syara’* tanpa mengkhususkan pada hal-hal tertentu. (2). *Maqâshid al-syari’ah al khâshah* merupakan tata cara yang dimaksudkan oleh *syara’* untuk mewujudkan *maqâshid* manusia yang memiliki nilai kemanfaatan atau untuk menjaga *mashlahah* manusia dalam aktifitasnya” (Muhammad Ubayyu, 2021).

Definisi *maqashid al-syari’ah* menurut Ulama *Ushul Fiqih* yaitu makna serta tujuan yang diinginkan *syara’* dalam mensyari’atkan suatu hukum bagi kemaslahatan manusia. Dalam kalangan ulama ushul fiqih, *Maqashid al-syari’ah* disebut pula *asrar al-syari’ah*, ialah rahasia-rahasia yang berada di balik hukum yang ditetapkan oleh *syara’*, berupa kemaslahatan untuk manusia, baik dunia ataupun akhirat. Contohnya, berbagai macam ibadah diwajibkan oleh *syara’* yang bertujuan untuk menegakkan agama Allah. Sedangkan dalam perkembangannya, istilah *maqashid al-syari’ah* diidentikkan dengan filsafat hukum Islam (Ghofar Shidiq, 2009). Pembahasannya meliputi: karakteristik *syari’ah*, tujuannya secara umum, makna-makna yang mempunyai korelasi dengan pensyariaan dan sebagainya.

“Inti dari *tasyri’* Islam ialah *jalbu al-mashâlih dan dar’u al-mafsadah*. Inilah yang dimaksudkan dengan pengaturan perilaku manusia dan pelestarian tatanan dunia supaya dapat menghindar dari perilaku-perilaku destruktif. Akan tetapi, *mashlahah* ini terkait oleh besar atau kecilnya pengaruh dari kesalehan ummah atau jamaah. Tinjauan *mashlahah* dari sisi pengaruh ini terbagi ke dalam *dlarûriyah, hâjjiyah* dan *tahsîniyah*.

Maqâshid syari’ah, secara garis besar dibagi dua yaitu; pertama, *maqâshid* yang dikembalikan pada maksud *syâri’*. Artinya *syâri’* menurunkan hukum bagi makhluknya dengan satu *illat* berupa kemaslahatan manusia, baik dunia ataupun akherat. Kedua, hukum *syari’ah* yang dikembalikan pada maksud *mukallaf*. Hal ini bisa

diimplementasikan dalam tiga visi; *dlarûriyah*, *hâjjiyah* dan *tahsîniyah*" (Muhammad Ubayyu, 2021).

Seperti yang telah digariskan oleh para ahli *Ushûl Fiqh*, menjaga *maqshâ shid syari'ah* dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu: *dlarûriyah*, *hâjjiyah* dan *tahsîniyah*. Di dalam *fiqh aulawiyât*, *dlarûriyah* dituntut untuk didahulukan daripada yang *hâjjiyah*. Demikian pula apabila terjadi pergesekan antara *hâjjiyah* dan *tahsîniyah*, manusia dituntut untuk mendahulukan *hâjjiyah* dari pada *tahsîniyah*." Penjabarannya adalah sebagai berikut (Muhammad Mawardi Djalaluddin, 2015);

1. *Dlarûriyah* merupakan bentuk kemaslahatan primer yang mendesak untuk dipenuhi baik secara kolektif ataupun individu. Apabila kebutuhan *dlarûriyah* ini tidak terpenuhi maka akan menyebabkan destruktif bagi manusia sendiri maupun tatanan yang sudah mapan. Berkaitan dengan *dlarûriyah* yang dibagi menjadi lima bagian, pada bagian *hifdz al-dîn* lebih diutamakan daripada *hifdz al-nafs*, sedangkan *hifdz al-nafs* lebih diutamakan daripada *hifz al-'aql* begitu seterusnya.
2. *Hâjjiyah* merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan masyarakat demi meningkatnya kestabilan tatanan hidupan, atau digunakan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik. Apabila *mashlahah* ini tidak terpenuhi, maka bahayanya tidak sampai terganggu keamanan yang ada, tetapi terjadi kurang serasi dalam hidupan. Misalnya adanya *syariat* keringanan (*rukhsah*) dalam *hifdz al-din*, dan *hifdz nashl* untuk anak adopsi dinasabkan kepada orang tuanya asli dan diperbolehkan berbuka puasa bagi orang yang sakit dan musafir. Termasuk dalam hal ini penciptaan cara-cara lain sebagai *sad al dzarâi'*.
3. *Tahsîniyât* merupakan perkara yang dibutuhkan untuk menumbuhkan kemuliaan akhlak dan kepribadian, berorientasi kepada legitimasi sosial yang tidak kontradiktif dengan syari'at. Kemaslahatan *tahsinîyât* menciptakan kondisi umat yang mendekati sempurna, akhirnya dapat menarik simpati umat lainnya kepada umat Islam. Contohnya syari'at menjaga kebersihan, berdandan, serta dilarang bermu'amalah kotor yang membahayakan kesehatan umum dan menjual barang yang najis.

Lebih terperinci lagi, perspektif *maqâshid syari'ah* terhadap dasar wajib patuh pada Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

a. *Hifdz al-Dîn*; (Perlindungan terhadap keyakinan agama).

Hifz al-Din adalah kewajiban menjaga dan memelihara tegaknya agama di muka bumi. Orang tua dituntut mampu mendidik dengan baik anak mereka, mulai dari mengenalkan konsep ketuhanan, perintah dan larangan agama, sampai tata cara hidup bermasyarakat. Kurangnya pendidikan agama bagi anak berarti mengancam *hifz al-din*.

Syari'at perkawinan ialah salah satu hukum ketetapan Allah untuk kemaslahatan manusia menyalurkan kodrat kebutuhan biologisnya dengan benar, mengembangbiakkan keturunan yang sah, di samping untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah warahmah*. Sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah.

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك
لآيات لقوم يتفكرون

Artinya; Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum: 21) (Kementerian Agama RI, 2011)

Anak adalah salah satu perkara yang selalu ditunggu kehadirannya, dikarenakan seorang anak besok akan menjadi penerus orang tua. Menurut hukum di Indonesia, supaya seorang anak memperoleh status hukum yang jelas, maka orang tuanya harus melaksanakan perkawinan yang sah baik di depan hukum agama maupun negara, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) menyatakan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Begitu pula isi Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99, anak yang sah adalah:

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
2. Hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Dengan demikian, perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan UUP dan KHI berarti bertentangan dengan *hifz al-din* (memelihara agama). Hal tersebut sesuai dengan perspektif *Maqashid al-Syariah* bahwa masyarakat Indonesia yang beragama Islam apabila melakukan perkawinan wajib patuh terhadap Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

b. *Hifdz al-Nafs* (Perlindungan terhadap keselamatan jiwa);

Islam mengajarkan untuk memelihara dan menghormati martabat manusia sebagai anugrah dari Allah SWT. Menurut hukum Islam, anak yang lahir di dunia ini pada dasarnya adalah suci. Hal ini sejalan dengan sebuah hadis:

كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه
Artinya; "Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani." (HR. Bukhari)

Adapun anak di luar perkawinan dipandang negatif di tengah masyarakat itu bukan hukuman, melainkan efek domino yang terjadi akibat perbuatan orang tuanya. Efek domino adalah kesalahan satu pihak menyebabkan pihak lain ikut menanggung dampaknya walaupun tidak berdosa. Efek domino tidak bisa dicegah atau dihilangkan walaupun dengan undang-undang anti efek domino, yang dapat dicegah yaitu perbuatan yang bisa menimbulkan efek domino. Artinya pandangan negatif masyarakat terhadap anak yang tidak mempunyai hak-hak penuh tidak dapat dicegah, yang harus dicegah adalah perbuatannya yaitu melakukan perkawinan yang tidak sesuai dengan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu, untuk menghindari deskriminasi di tengah masyarakat haruslah mematuhi Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum

Islam.(14) Maka, apabila ditinjau menggunakan hukum Islam, hal tersebut erat kaitannya dengan prinsip *hifz al-nafs* (memelihara jiwa).

c. *Hifdz al-’aql* (Perlindungan terhadap eksistensi akal).

Akal adalah dimensi paling penting dalam kehidupan manusia. Keberadaannya menjadi pembeda utama dengan makhluk lain serta menjadi alasan mengapa Allah menetapkan kewajiban-kewajiban-Nya kepada manusia. Akal juga amat menentukan baik buruknya perilaku hidup dan peradaban. Oleh karena itu, *syariah* Islam mengajarkan untuk memelihara dan mengembangkan kejernihan apemikiran manusia serta amannya produk pemikiran manusia, sehingga tidak mudah kegalauan dan kebingungan yang dapat menimbulkan kebingungan. Oleh karena itu apapun yang dapat merugikan fungsi pemikiran, baik dalam bentuk fisik maupun non fisik, dicegat oleh *syariat* Islam. Perlindungan terhadap kerusakan pemikiran maupun fungsi aqliyah manusia merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat yang menginginkan kemajuan, sebab hal ini merupakan kebutuhan semua orang tanpa memandang suku, bangsa ataupun agama. Penting bagi umat Islam untuk menjaga akal sehatnya agar tetap teguh dan berkembang dengan baik. Minuman keras, dan hal-hal lain yang bisa menyebabkan hilangnya fungsi akal manusia, sungguh sangat dilarang oleh Allah SWT.

Hifz al-’aql jika dikaitkan dengan perkawinan yaitu apabila terjadi perkawinan di usia dini akan mengganggu kestabilan akal manusia. Karena UUP Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan; "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun," Begitu juga pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat 1; "Setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan yaitu usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan".

Walaupun seseorang yang menikah di usia dini (15) memang tidak kehilangan fungsi akalnya secara total. Tetapi

dalam usia tersebut hanya melihat dalam kesiapan fisik saja tanpa melihat kesiapan psikisnya. Usia tersebut disinyalir belum dapat untuk membangun rumah tangga karena perkawinan memerlukan kesiapan usia yang matang dalam psikologi. Usia yang matang yaitu antara 21-30 tahun oleh sebab itu ketentuan tersebut perlu dikaji lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia maka ketentuan tersebut menarik untuk diteliti.

Namun, seseorang yang menikah karena pernikahan dini dapat merenggut kesempatan mengembangkan potensi akal dan pengetahuan. Tentu hal yang semacam ini akan mengancam terwujudnya *hifz al-'aql* (memelihara akal). Namun, pernikahan ini juga memiliki masalah dalam *hifz al-'aql* (memelihara akal), yaitu melatih berpikir dewasa dalam lingkup keluarga.

d. *Hifdz al-Nasl* (Perlindungan terhadap keturunan).

Sistem keluarga (keturunan) dalam Islam diajarkan untuk dipelihara dan dihormati sehingga masing-masing orang memiliki nisbah serta garis keluarga yang jelas. Perkawinan di antara manusia adalah upaya Allah untuk memberikan ruang bagi manusia untuk bisa merawat dan meneruskan keturunan biologisnya. Islam sangat memberikan penghormatan bagi manusia untuk terus mengembangkan keturunannya dengan baik. Oleh karena itu, Allah melarang umatnya untuk mencelakai atau mencederai keturunan kita.

Dikaitkan dengan UUP dan KHI, *hifz al-nasl* adalah kewajiban menjaga dan memelihara keturunan dengan baik. Dalam hal menjaga keturunan, maka dianjurkan untuk menikah. Seperti penjelasan Allah dalam Al-Qur'an bahwa perkawinan bisa mencapai tujuan mulia, yakni agar terhindar dari perbuatan zina, Menurut KHI, Pasal 99 anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

e. *Hifdz al-Mâl* (Perlindungan terhadap harta)

Islam mengajarkan terjaminnya pertumbuhan ekonomi yang saling menguntungkan, menghormati dan menjaga kepemilikan yang sah sehingga akan tercipta dinamika ekonomi yang santun dan beradab (*economical civility*). Untuk itu Islam mengajarkan tata cara memperoleh harta, seperti hukum bolehnya jual beli disertai persyaratan keridlaan dua belah pihak dan tidak ada praktik riba dan monopoli, (QS. al-Nisa 4: 29).

Hifz al-mal adalah kewajiban menjaga dan memelihara harta sebagai sarana ibadah kepada Allah. Dalam hal pernikahan, seseorang yang menikah dituntut untuk memikul beban tanggung jawab yang besar. Terutama bagi laki-laki, harus bertanggung jawab dalam nafkah keluarga. Jika usianya belum matang, masih minim skil dan pengalaman kerja, tentu akan mengancam *hifz almal*. Sebab, rendahnya akses kerja tersebut akan berdampak pada rendahnya ekonomi keluarga.

Menurut Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam mengenai nafkah yaitu, "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman isteri. b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak. c) biaya pendidikan anak.

Setelah itu semua, Islam juga menjamin hukum privasi umat Islam sendiri. Yaitu harta kekayaan yang dimiliki sesungguhnya adalah milik Tuhan tetapi diberikan keluasaan baginya untuk memfungsikannya. Namun demikian, lagi-lagi Allah menerangkan tentang ketidakbolehan untuk saling merampas dan berbuat batil.

KESIMPULAN

Perspektif *maqâshid syari'ah* terhadap dasar wajib patuh pada Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut : Pertama, *Hifdz al-Dîn*; (Perlindungan terhadap keyakinan agama). Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, supaya anak memiliki status hukum yang sempurna, maka orang tua harus melaksanakan perkawinan yang sah di depan hukum agama dan negara, sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2

Ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, Kedua, *Hifdz al-nafs* (Perlindungan terhadap keselamatan jiwa); Untuk menghindari deskriminasi anak di tengah masyarakat, maka perkawinan haruslah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Maka, apabila ditinjau menggunakan hukum Islam, hal tersebut erat kaitannya dengan prinsip *hifz al-nafs* (memelihara jiwa). Ketiga, *Hifdz al-âql* (Perlindungan terhadap eksistensi akal); jika dikaitkan dengan perkawinan yaitu apabila terjadi perkawinan di usia dini akan mengganggu kestabilan akal manusia. Karena UUP tersebut mengatur batas usia minimal lelaki maupun wanita untuk melakukan perkawinan yaitu 19 tahun. "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Keempat, *Hifdz al-Nasl* (Perlindungan terhadap keturunan); jika dikaitkan dengan UUP dan KHI, *hifz al-nasl* menurut KHI, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99 anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut dan Kelima *Hifdz al-Mâl* (Perlindungan terhadap harta); Menurut Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam mengenai nafkah yaitu, "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) nafkah, kishwah dan tempat kediaman isteri. b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak. c) biaya pendidikan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rasyid As'ad, Konsep Maqahid Al-Syari'ah Dalam Perkawinan (Hakim Pengadilan Agama Mojokerto) 22 Januari 2013. Diakses 5 April 2023
- Abdurrahman, I.J. (1967). *HR. Bukhari dari Abu Ya'la al-Tabarani dari al-Baihaqi dari al-Aswad Ibnu Sari. al-Jami' al-Sahir*, Kairo: Dar al-Kutub al-Arabi, II, 235.
- Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu, 26
- Al-Qur'an Terjemahan* terbitan Kementerian Agama RI, 2011
- Djalaluddin, M.M, (2015). Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaq, *Jurnal Ad-Daulah*, 4(2), 289-300.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/konsep-maqahid-al-syariah-dalam-perkawinan-oleh-drs-h-abd-rasyid-asad-mh-231>

<https://www.pa-raha.go.id/artikel-pengadilan/376-analisis-maqa-id-asy-syari-ah-terhadap-putusan-mk-nomor-46-puu-viii-2010-dan-implikasinya-terhadap-hukum-keluarga-islam-di-indonesia>

Muhammad Ubayyu. Analisis Maqâsid Asy-Syarî'ah Terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Hakim Pengadilan Agama Raha, 24 Mar 2021. Diakses 5 April 2023

Nasution, K. (2019). Dasar Wajib Mematuhi Undang-Undang Perkawinan (UUP): Studi Pemikiran Muhammad 'Abduh, ADHUKI: Journal of Islamic Family Law, 1 (1)

Nawangarsari, R.P. (2010), *Nikah Dini Dan Kesehatan Alat Reproduksi Wanita (Rahim) Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaku Nikah Dini Di Yogyakarta)* Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah Fakultas Syari ' Ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Rifai, A., Sodik, I., Muntholib, A. (2015). Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974, *Journal of Indonesian History*, 4 (1)

Shidiq, G (2009), Teori Maqashid Al-Syari' Ah Dalam Hukum Islam, *Jurnal Sultan Agung*, 44 (118), 117-30.

Silaban, T.R. (2020). *Modul Best Practice Penyusunan Perencanaan Legislasi Teknis Substantif Bidang Perencanaan Legislasi Pusat Perencanaan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional*, BPSDM KUMHAM Press Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere - Depok 16512

Suhariyono, A.R. (2009). Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang, *Jurnal Legeslasi Indonesia*, 6 (4) Mawardi, R.A., Saleh, M., Hadi, I. (2021). Dasar Wajib Patuh Pada Undang-undang Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam, *Jurnal An-Nida' Jurnal Pemikiran Islam*, 45 (1)

Umah, H.N. (2020). Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam, *Jurnal Al-Wasith Jurnal Studi Hukum Islam*, 5 (2), 107-125.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Zulkifli. (2021). *Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah) Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.*